



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- Djoko Sugiarto, Tempat tanggal lahir Madiun, tanggal 19 Oktober 1959, Jenis kelamin laki-laki, Agama islam, Pekerjaan PNS (pegawai Negeri Sipil), Alamat Perum PJKA No. 2, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon kawin dengan perempuan bernama Sumiyati dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Hidayat, lahir di Lamongan tanggal 14 Februari 2001;
2. Bahwa pemohon mengasuh anak perempuan bernama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Suwanda (ayah) dan Suwartinah Srirahayu (ibu);
3. Bahwa oleh pemohon didaftarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Djoko Sugiarto (ayah) dan Sumiati (ibu) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 telah hilang berdasarkan Surat Keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat Nomor : STLK-BS/620/XI/YAN.2.4/2022/SPKT Polsek Deket;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan demi hukum Pembatalan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida;
  3. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sekedar perlu membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida;
  4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru atas nama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Suwanda (ayah) dan Suwartinah Srirahayu (ibu);
  5. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
  6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP), NIK : 35242219100590001 atas nama DJOKO SUGIARTO, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524225910670002 atas nama SUMIYATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524256204750001 atas nama SUWARTINAH SRIRAHAYU, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524251012750001 atas nama SUWANDA, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/3/XI/1986 atas nama DJOKO SUGIARTO dan SUMIYATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/3/XI/1986 atas nama SUWANDA dan SUWARTINAH SRIRAHAYU, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524223108106034 atas nama kepala keluarga DJOKO SUGIARTO, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama FARIDA MASYUKHANA MAULIDA, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor : SKTLK-BS-620/XI/YAN2.4/2022/SPKT Polsek Deket, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524253112100451 atas nama kepala keluarga SUWANDA, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. CATUR SUBAGIO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon tinggal di Perum PJKA No. 2, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon kawin dengan perempuan bernama Sumiyati dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama DIAN ALIF, INDRA LAKSONO, dan HIDAYAT;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengasuh anak perempuan bernama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Suwanda (ayah) dan Suwartinah Srirahayu (ibu);
- Bahwa saksi tahu oleh pemohon didaftarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Djoko Sugiarto (ayah)

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumiati (ibu) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida;
- Bahwa saksi tahu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 telah hilang berdasarkan Surat Keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat Nomor : STLK-BS/620/XI/YAN.2.4/2022/SPKT Polsek Deket;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II ;

## 2. SUWANDA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon tinggal di Perum PJKA No. 2, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon kawin dengan perempuan bernama Sumiyati dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama DIAN ALIF, INDRA LAKSONO, dan HIDAYAT;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengasuh anak perempuan bernama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Suwanda (ayah) dan Suwartinah Srirahayu (ibu);
- Bahwa saksi tahu oleh pemohon didaftarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Djoko Sugiarto (ayah) dan Sumiati (ibu) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida;
- Bahwa saksi tahu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 telah hilang berdasarkan Surat Keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat Nomor : STLK-BS/620/XI/YAN.2.4/2022/SPKT Polsek Deket;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-10 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tinggal di Perum PJKA No. 2, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon kawin dengan perempuan bernama Sumiyati dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama DIAN ALIF, INDRA LAKSONO, dan HIDAYAT;
- Bahwa pemohon mengasuh anak perempuan bernama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Suwanda (ayah) dan Suwartinah Srirahayu (ibu);
- Bahwa oleh pemohon didaftarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Djoko Sugiarto (ayah) dan Sumiati (ibu) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyukhana Maulida;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 telah hilang berdasarkan Surat Keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat Nomor : STLK-BS/620/XI/YAN.2.4/2022/SPKT Polsek Deket;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Perum PJKA No. 2, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan (P-1 dan P-2), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon pembatalan akta kelahiran atas anak perempuan yang bernama : Farida Masyukhana Maulida, Perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 16 April 2006 hingga saat ini masih tercatat sebagai anak dari pasangan suami istri Djoko Sugiarto dengan Sumiati berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dengan diperkuat keterangan saksi Catur Subagio dan saksi Suwanda diperoleh fakta hukum sebagaimana diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan bukti P-10 diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Catur Subagio dan saksi Suwanda telah bersesuaian dan saling mendukung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang tertuang dalam akta kelahiran bernama Farida Masyukhana Maulida adalah bukan anak kandung dari pasangan suami istri Djoko Sugiarto dan Istri Sumiyati sebagaimana dalam bukti bertanda P-7 melainkan merupakan anak kandung yang lahir dari orang tua yaitu ayah yang bernama Suwanda dan ibu yang bernama Suwartinah Srirahayu hasil perkawinan sah secara Agama dan dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/37/IX/1999 sebagaimana bukti bertanda P-6;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" Oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut seperti diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P-2 dan P.7 serta diperkuat keterangan saksi keterangan saksi Catur Subagio dan saksi Suwanda telah ternyata bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Perum PJKA No.2 RT/RW 002/003 Desa/Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dengan demikian secara Relatif Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa / mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan guna mengurus permohonan pembatalan akta kelahiran anak yang bernama Farida Masyrukhana Maulida, karena kesalahan yang dilakukan oleh pemohon, karena dalam pengajuan data orang tua pada saat proses permohonan pembuatan akta kelahiran sampai terbitnya Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Farida Masyrukhana Maulida pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, dimana pemohon dan Istri Sumiyati adalah bukan orang tua kandung dari anak yang bernama Farida Masyrukhana Maulida melainkan merupakan anak kandung dari orang tua dari ayah yang bernama Suwanda dengan ibu yang bernama Suwartinah Srirahayu dan Pemohon bermaksud membatalkan akta kelahiran dimaksud oleh karena pemohon bukan sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Farida Masyrukhana Maulida tersebut namun pemohon bersama istri telah merawat dan mengasuh serta membiayai anak yang bernama Farida Masyrukhana tersebut sampai saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan : "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalam hal ini, Pemohon seharusnya menanyakan tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farida Masyrukhana Maulida kepada orang tua kandungnya pada saat akan mengasuh anak yang bernama Farida Masyrukhana Maulida dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seharusnya lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan Akta catatan sipil yang dalam hal ini terhadap penerbitan akta kelahiran Farida Masyrukhana Maulida yang dimohonkan dan diajukan oleh pemohon oleh karena akta catatan sipil merupakan akta otentik serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P.8 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ternyata proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon maupun saksi Suwanda sebagai orang tua kandung anak sebagai Pemberi anak tanpa dilakukan melalui prosedur mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan. Oleh karenanya Pengangkatan anak baik secara adat kebiasaan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan sepanjang itu tetap dimohonkan penetapan kepada Pengadilan. Dan dalam hal ini Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kurangnya pemahaman dari si Penerima dan si Pemberi anak, bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung / berjalan untuk beberapa lama ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang teliti dalam memeriksa kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan Akta Catatan Sipil yang berupa Akta Kelahiran serta karena ketidaktahuan Pemohon bahwa dalam persyaratan pengangkatan anak harus dimohonkan penetapan kepada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon untuk membatalkan akta kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka berkaitan dengan pencatatan kelahiran sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “ Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta, maka memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk membatalkan dan mencabut tentang Akta Kelahiran anak yang bernama : Farida Masyrukhana Maulida ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon terkait pembatalan akta kelahiran tersebut maka terhadap petitum Pemohon point 2 (dua) yang berbunyi : Menetapkan demi hukum pembatalan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyrukhana Maulida, diubah dengan mengganti redaksinya menjadi : Menetapkan demi hukum

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-21072014-0087, yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : Farida Masyrukhana Maulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh pemohon atau pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terhadap pembatalan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Farida Masyrukhana Maulida yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lamongan maka penerbitan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Farida Masyrukhana Maulida, maka dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten Lamongan setelah memperoleh penetapan Pengadilan, maka terhadap petitum Pemohon angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang berbunyi 1) Menetapkan untuk memberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sekedar perlu membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyrukhana Maulida; 2) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru atas nama Farida Masyrukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 anak kandung dari Suwanda (ayah) dan Suwartinah Srirahayu (ibu); 3) Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sehingga petitum permohonan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi ; 1) Menetapkan untuk memberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sekedar perlu membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyrukhana Maulida; 2) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Farida Masyrukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 dari Ayah Suwanda dan Ibu Suwartinah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srirahayu; 3) Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitim lain dalam permohonan Pemohon oleh karena bersesuaian dengan bukti-bukti di persidangan, serta dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum-petitim tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum pembatalan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-21072014-0087, yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2014 tertulis atas nama seorang anak perempuan bernama : Farida Masyrukhana Maulida;
3. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sekedar perlu membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-21072014-0087 atas nama Farida Masyrukhana Maulida;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Farida Masyrukhana Maulida, lahir di Lamongan tanggal 16 April 2006 dari Ayah Suwanda dan Ibu Suwartinah Srirahayu;
5. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Tunggal **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Lmg, tanggal 9 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **Leny Muji Astuti S.H.** dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Leny Muji Astuti, S.H.**

**I Gde Perwata, S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		_____ +
Jumlah	:	Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);